



PEMERINTAH DESA SEDAYU
KECAMATAN LOANO
KABUPATEN PURWOREJO

**NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
DENGAN
PEMERINTAH DESA SEDAYU, KECAMATAN LOANO
TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPASI PEMILU DAN PILKADA**

NOMOR BAWASLU : 003/Bawaslu Prov.JT-21/HK.02.00/XI/2019
NOMOR DESA SEDAYU : 97/DS.20/XI/2019

Pada hari ini, Minggu tanggal sepuluh bulan November tahun dua ribu sembilan belas (10-11-2019), bertempat di Pasar Menoreh Sedayu, Loano yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Nur Kholiq, S.H, S.Th.I, M.Kn.
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Kabupaten Purworejo
Alamat : Jalan Letjen Sarwo Edhi Wibowo No.14 Purworejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ahmad Said, S.Pd.
Jabatan : Kepala Desa Sedayu, Kecamatan Loano
Alamat : Dusun Krajan 1, RT.01 RW.07 Desa Sedayu, Kec.Loano,
Kab. Purworejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sedayu, Kecamatan Loano yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Purworejo.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Desa Sedayu yang mempunyai visi dan misi untuk ikut mewujudkan Pemilu yang luber dan jurdil.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemauan untuk memberikan dukungan partisipasi pengawasan Pemilu dan Pilkada dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama awal di bidang Pengawasan Pemilu dan Pilkada dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan demokrasi di Kabupaten Purworejo.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup tentang :

- a. Pelaksanaan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dan Pilkada
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap tahapan-tahapan Pemilu dan Pilkada
- c. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia tentang pengetahuan Pemilu dan Pilkada
- d. Pembentukan Desa Pengawasan sebagai agen pengawasan partisipatif

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk

- para wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam pembahasan lanjutan/pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu tidak ditentukan, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku dengan ketentuan **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama.
3. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 5

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

Alamat : Jalan Letjen Sarwo Edhi Wibowo No.14 Purworejo
Nomor Telepon : (0275) 2971118
Email : panwaskabpurworejo21@gmail.com
Website : panwaspurworejo.com

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH DESA SEDAYU, KECAMATAN LOANO

Alamat : Dusun Krajan 1, RT.01 RW.07 Desa Sedayu,
Kec.Loano, Kab. Purworejo

2. Perubahan alamat dalam ayat (1) berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 6

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan para pihak.
3. Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO



Nur Kholiq, S.H., S.Th.I., M.Kn.
Ketua

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH DESA SEDAYU
KECAMATAN LOANO



Ahmad Said, S.Pd.
Kepala Desa